

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu komponen ekonomi syariah dapat dijadikan tolak ukur perkembangan ekonomi syariah. Lembaga-lembaga ini mulai terbentuk pada tahun 1990-an dan mengalami peningkatan pertumbuhan yang tajam pada awal tahun 2000-an. Fakta bahwa banyaknya individu yang mulai mempercayai lembaga keuangan ini merupakan faktor lain yang turut mendorong pertumbuhan ini. Semakin banyaknya lembaga keuangan yang terlibat dalam keuangan syariah sebagai akibat dari pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Karena tingginya volume transaksi, hampir semua lembaga keuangan mendirikan bagian-bagian syariah. Negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang merupakan salah satu sumber daya utama yang dapat dimanfaatkan (Santi, 2019, hlm. 49).

Di Indonesia, ekonomi Islam atau yang disebut juga ekonomi syariah berkembang cukup pesat. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah penegakan hukum ekonomi syariah, merupakan salah satu bentuk dukungan sektor hukum terhadap hal tersebut. Landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kenyataannya,

jumlah lembaga keuangan syariah semakin bertambah pesat. Hal ini sejalan dengan semakin sadarnya mayoritas umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh. Perubahan ini tentu saja memberikan optimisme baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil, tetapi juga sejalan dengan semangat hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan spiritua(Syarif, 2019, hlm. 3).

Karena syariat selalu hadir dalam hukum yang kita pelajari, maka istilah hukum dan syariat saling bergantung, menurut perspektif Islam. Secara bahasa, syariat dapat berarti sejumlah hal, termasuk cara yang harus diikuti. Menurut firman Allah : Q.S Al-Jatsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Qur'an Kemenag, 2022).

Sudah barang tentu dalam setiap transaksi syariah, seperti jual beli atau muamalah yang sejenis, baik itu antara perorangan atau lebih, antara perorangan dengan lembaga, maupun antara lembaga, harus ada ikatan yang jelas antara para pihak, baik dalam hal apa yang diperjualbelikan maupun bagaimana akad itu dibuat antara para pihak, agar tujuan dari akad itu dapat terwujud. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat atas tujuan akad tersebut, termasuk proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau wanprestasi antara para pihak. Akad tersebut memuat keterangan dan rumusan yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perannya dalam mencapai tujuan tersebut. Apabila syarat dan rukun transaksi tersebut terpenuhi, maka transaksi syariah dapat dikatakan sah. Akad akad memiliki makna yang sangat penting sebagai pemisah dan penentu antara 167 transaksi syariah dengan transaksi nonsyariah, yang juga merupakan ciri khusus dalam transaksi syariah (ciri khusus transaksi syariah), dari sekian banyak syarat dan rukun dalam bermuamalah menurut syariat, dan setelah syarat dan rukun yang dimaksud terpenuhi. Dalam setiap transaksi syariah, para pihak membuat suatu akad yang harus diselesaikan atau dipenuhi secara bersama-sama dan tidak dapat dibatalkan atau diabaikan karena akad tersebut bersifat mengikat para pihak (Mahmud, 2021, hlm. 166–167).

Meskipun perbankan syariah berkembang pesat, namun ada beberapa faktor yang menghambat kemajuannya. Minimnya lulusan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan perbankan syariah dari perguruan tinggi Islam menjadi salah satu faktornya. Persoalannya, perbankan kesulitan mendapatkan lulusan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian yang relevan dari perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pesatnya

perkembangan Indonesia. Tugas perguruan tinggi adalah membina sumber daya manusia perbankan syariah di masa mendatang. Perguruan tinggi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu mahasiswa. Mengembangkan bakat mahasiswa baik di bidang ekonomi maupun kewirausahaan merupakan salah satu tujuan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Untuk mentransformasikan kemampuan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan praktik yang berkaitan dengan kemampuan domain tersebut. Program studi Perbankan Syariah perlu dipersiapkan dalam rangka menyiapkan SDM Perbankan Syariah, yaitu dengan menyediakan Laboratorium Perbankan Syariah.

Laboratorium adalah suatu ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan. Laboratorium dapat juga diartikan sebagai suatu unit pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan. Laboratorium dapat berupa ruang tetap atau bergerak, baik tertutup maupun terbuka, dan digunakan untuk kegiatan produksi, pengujian, dan *kalibrasi* dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang didasarkan pada teknik ilmiah tertentu. Tujuan laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa, memperluas pemahaman mereka terhadap topik melalui pengalaman di Laboratorium Perbankan Islam, dan meningkatkan kemahiran mereka di bidang perbankan Islam. Peningkatan keterampilan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pembelajaran langsung di laboratorium keuangan (bank mini), yang bervariasi dalam tingkat kesulitan aplikasi, fasilitas laboratorium, dan metode penyediaan materi pengajaran. Akibatnya, masalah ini berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas (Gasella, 2022, hlm. 2–4)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perbankan syariah yang memadukan ilmu dan praktik dalam satu kegiatan perbankan syariah terpadu, laboratorium bank merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan laboratorium perbankan syariah yang diselenggarakan dalam program studi ekonomi/perbankan syariah, keuangan perbankan syariah, atau muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium merupakan tempat mengamalkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. Latihan soal dalam laboratorium mini bank meliputi tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya, seperti memasukkan informasi nasabah, membuat CIF, memproses penyetoran dan penarikan dana, dan lain sebagainya. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar melakukan berbagai tugas perbankan syariah, seperti entri data, transaksi teller, pendanaan, pembiayaan, pelayanan, dan kegiatan sosial lainnya (tabarru'). Lebih jauh lagi, laboratorium mikro bank syariah dapat difungsikan sebagai laboratorium untuk melakukan transaksi riil. Hal ini berarti laboratorium dapat berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana riil, namun hanya diperuntukkan bagi civitas akademika. Apabila telah mendapatkan izin operasional dari OJK, maka dapat pula berfungsi sebagai unit usaha dari Laboratorium/Program Studi/Fakultas terkait dan bekerja sama dengan lembaga keuangan lain di luar kampus (Fauziah, Senjiati & Febriadi, 2018, hlm. 106).

Keterampilan mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pembelajaran praktik di laboratorium keuangan (bank mini) dengan variabel kompleksitas aplikasi, fasilitas laboratorium, dan teknik penyaluran bahan ajar. Untuk mewujudkan SDM ekonomi yang lebih beradab di masa mendatang, perguruan tinggi

harus meningkatkan kualitas laboratorium perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain atau melalui semacam simbiosis mutualisme. Dengan demikian, laboratorium perbankan syariah di perguruan tinggi dapat membantu mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di samping mendukung dan melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana perguruan tinggi berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembentukan laboratorium perbankan syariah yang dapat meningkatkan kompetensi lulusannya dan rencana pengembangannya merupakan salah satu unsur utama dan krusial dalam proses ini (Sasmita, 2022, hlm. 3). Di Kalimantan Selatan, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin merupakan perguruan tinggi yang mengkhususkan diri dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, salah satu dari lima fakultas di UIN Antasari Banjarmasin, terdiri dari jurusan-jurusan berikut: Ekonomi Islam, Perbankan Islam, Asuransi Islam, Akuntansi Islam, dan program gelar baru yang disebut Manajemen Bisnis Islam.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin mendirikan Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 24 Desember 2013 dan baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 2014. Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saat ini telah menjadi dua divisi yang terpisah dari fakultas tersebut. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memanfaatkan laboratorium ini sebagai sarana untuk mempelajari dan bertanya tentang prosedur keuangan, khususnya perbankan syariah. Laboratorium Bank Mini Syariah didirikan dengan tujuan untuk mengenalkan perbankan kepada mahasiswa sejak dini. Dengan

menyediakan wadah atau tempat untuk belajar tentang bank, transaksi, produk, dan operasional bank syariah, diharapkan mahasiswa dapat mempelajari informasi yang lebih mendalam dan menguasai manajemen perbankan. Laboratorium Bank Mini Syariah bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan yang dibutuhkan dengan memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung tentang seluk beluk perbankan syariah, baik di Perbankan Umum Syariah maupun BPRS, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi berbagai aspek implementasi produk perbankan syariah dan mengidentifikasi kendala terkait. Mahasiswa dapat memperoleh keahlian akademis dalam mata kuliah perbankan Islam dengan memperluas pengetahuan teoritis dan terapan melalui penggunaan bank Islam kecil.(Jauhari, 2017 hlm. 6-9).

Akan tetapi, ada sejumlah masalah yang muncul ketika mahasiswa diminta untuk menerapkan semua ilmu yang telah mereka pelajari di perkuliahan ke berbagai situasi dunia nyata, seperti magang dan bekerja di industri perbankan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, magang merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa baik seorang mahasiswa mengembangkan keterampilan individualnya karena, bahkan ketika bekerja di industri perbankan, khususnya perbankan Islam, mahasiswa akan terlibat langsung dalam semua transaksi perbankan Islam. Akibatnya, ada sejumlah masalah, seperti:

Pertama, meskipun mahasiswa telah diajarkan tentang perbankan Islam dalam perkuliahan, khususnya di Laboratorium Bank Mini Syariah UIN Antasari Banjarmasin, baik hard skill maupun soft skill, mereka sering kali kesulitan untuk bertindak dan mengambil keputusan saat menjalani magang.

Kedua, karena mereka kurang inisiatif dan percaya diri saat berinteraksi dengan klien, mahasiswa kalah bersaing dengan institusi dan universitas lain saat mereka menyelesaikan magang.

Ketiga, banyak lulusan yang kurang terwakili di dunia kerja, khususnya di industri perbankan Islam, yang berarti bahwa sumber daya manusia perbankan non-Islam kini mendominasi tenaga kerja perbankan Islam.

Keberadaan Laboratorium Bank Islam tetap penting meskipun ada masalah dan kendala dengan paradigma pembelajaran yang disebutkan di atas. Fokus di sini adalah bahwa untuk mengatasi kendala ini dan menawarkan instruksi dan praktik yang sejalan dengan paradigma perbankan Islam, universitas harus memberikan dukungan internal yang kuat. Mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis ingin menggunakan judul penelitian berikut: **“Pengaruh Pembelajaran Praktikum Pada Laboratorium Bank Terhadap Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Dalam Transaksi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah yaitu apakah pengaruh praktikum pada laboratorium bank terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa dalam transaksi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaruh praktikum pada laboratorium bank terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa dalam transaksi syariah

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaaf dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa jurusan perbankan syariah tentang bagaimana kerja praktik di laboratorium perbankan memengaruhi pemahaman mereka tentang transaksi syariah.
2. Secara Akademik, pengaruh praktikum Pada Laboratorium Bank Terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa dalam transaksi syariah
3. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat:
 - a) Mendeskripsikan model praktikum laboratorium bank mini syariah yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa.
 - b) Memberikan masukan kepada program studi perbankan syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk meningkatkan kualitas praktikum laboratoriumnya.

- c) Membantu perguruan tinggi lain dalam merancang pembelajaran praktikum perbankan syariah yang bermanfaat.
 - d) Meningkatkan kompetensi lulusan program studi perbankan syariah UIN Antasari Banjarmasin sesuai tuntutan industri.
4. Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat membantu mahasiswa jurusan perbankan Islam dengan memberikan referensi dan informasi. Penelitian ini dapat menjadi tambahan konseptual bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti serta untuk mencegah kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penting adanya definisi operasional yang jelas agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik serta terarah.

1. Pembelajaran Praktikum

Mahasiswa dapat merancang, mempelajari, mengungkap, dan merekonstruksi pengetahuan baru dalam pikiran mereka melalui pembelajaran berbasis praktik (konstruktivisme). Ide dan informasi baru dapat dimasukkan ke dalam teori yang sudah ada sebelumnya dan digunakan dalam situasi dunia nyata. Partisipasi siswa dalam pembelajaran yang menghasilkan proses pemahaman dan berpikir kritis merupakan komponen mendasar lain dari pembelajaran berbasis praktik. (Ariyati, 2012, hlm. 4).

2. Pemahaman Mahasiswa

Berpikir dan belajar merupakan proses yang mengarah pada pemahaman. Dinyatakan bahwa belajar dan berpikir harus terjadi setelah pemahaman agar dapat berlanjut. Pemahaman merupakan suatu tindakan, suatu proses, dan suatu metode. Pemahaman merupakan keterampilan yang mengharuskan seseorang untuk mampu memahami situasi, konsep, dan fakta yang mereka ketahui. Agar dapat melakukan operasi diskriminasi, modifikasi, persiapan, penyajian, pengaturan, interpretasi, penjelasan, ilustrasi, pemberian contoh, estimasi, penentuan, dan pengambilan keputusan, seseorang tidak hanya menghafal informasi secara lisan tetapi juga memahami konsep masalah atau fakta yang dipertanyakan (Putra, 2015, hlm. 39).

3. Transaksi Syariah

Praktik operasional Ekonomi Islam mengakui berbagai hal yang disediakan bagi masyarakat umum melalui perbankan Islam, di mana seseorang harus terlebih dahulu memahami berbagai prinsip transaksi syariah sebelum mempelajari lebih lanjut tentang produk-produk ini. "Syariah" berarti sesuai dengan hukum Islam; transaksi syariah mengacu pada pelaksanaan kegiatan muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. "Transaksi" berarti pelaksanaan; kesepakatan (negosiasi); dan pelaksanaan kesepakatan (Arifin, 2016, hlm. 173).

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 BAB yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, BAB ini akan membahas beberapa aspek penting yaitu antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II Pembelajaran, Laboratorium, Fungsi Laboratorium, Praktikum Laboratorium Bank, Pemahaman, Transaksi Syariah, Serta Mahasiswa BAB ini membahas tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, BAB ini membahas beberapa aspek penting yaitu Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel Penelitian, Data dan Sumber Data Penelitian, Variabel dan Indikator Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Tahapan Penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, BAB ini membahas tentang beberapa aspek penting yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Data Diri Responden, Statistik Deskriptif Variabel, Uji Instrumen Penelitian, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Sederhana, Uji Hipotesis, Hasil Penelitian, serta Analisis Data.

BAB V Penutup, BAB ini mencakup tentang kesimpulan dari hasil data penelitian yang ada dan juga pada BAB ini peneliti memberikan saran.